

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pemungutan pajak sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Pemungutan pajak bukan suatu yang mudah, selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Pada umumnya masyarakat (Wajib Pajak) cenderung untuk menghindarkan diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perpajakan. Pemungutan pajak dilakukan salah satunya untuk menambah pendapatan negara, pemungutan pajak tersebut khususnya dilakukan untuk pendukung pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sehingga dapat dilakukan perputaran ekonomi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan hal yang sangat penting karena setiap negara menginginkan adanya proses perubahan perekonomian yang

lebih baik dan ini akan menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam hal mempercepat pertumbuhan ekonomi ada banyak hal yang menjadi jalan keluar agar dapat memacu percepatan laju ekonomi, mulai dari melakukan pembenahan internal kondisi perekonomian disuatu negara bahkan melakukan kerjasama internasional guna mendorong kemajuan ekonomi dalam negeri. Pembaharuan berbagai aspek dilakukan demi tercapainya perekonomian negara yang makmur, merata, dan sejahtera. Adanya berbagai terobosan ekonomi yang dicanangkan atau gejala ekonomi yang melanda perekonomian Indonesia bisa menjadi peluang sekaligus tantangan yang nantinya dapat mengentaskan atau malah menjajah perekonomian Indonesia itu sendiri. Hal ini menjadi sangat penting bagi kita untuk mengetahui, mempelajari, dan memahaminya guna mempersiapkan diri, memperbaiki produktivitas, dan sadar untuk memanfaatkan peluang ataupun mengantisipasi tantangan di masa depan dalam rangka mencapai kemakmuran perekonomian Indonesia.

Peluang ekonomi harus dimanfaatkan sebaik mungkin, mengingat dalam hal ekonomi Indonesia masih tertinggal dan masih banyak problem yang harus diselesaikan. Dalam perkembangan investasi di Indonesia, tentu saja terdapat peluang dan tantangan untuk memenuhi pasar global dalam kemajuan investasi di Indonesia, diantaranya peluang dan tantangan adalah sebagai berikut:¹

1. Peluang Perekonomian Indonesia, Peluang merupakan harapan terjadinya suatu kejadian yang belum tentu terjadi, terkadang peluang muncul dengan sendirinya tanpa di duga-duga. Sementara peluang perekonomian yang

¹ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1996, h. 34.

dimaksud disini adalah kesempatan dimana ada suatu pijakan untuk menata, memperbaiki, dan mengangkat perekonomian Indonesia. Peluang bisa muncul dan dibuat darimana saja, bisa dari internal contohnya dengan peningkatan produktivitas, membuat peraturan pemerintahan terkait dengan perbaikan perekonomian, dari sektor pendidikan, politik, ataupun budaya. Dari sisi eksternal, Indonesia bisa berpeluang meningkatkan ekspor, kerjasama perekonomian baik bilateral maupun multilateral.

2. Tantangan Perekonomian Indonesia, Permasalahan-permasalahan makro ekonomi memang tidak bisa dihindari oleh setiap negara, menjadi hal yang wajar apabila pada perekonomian suatu negara terdapat pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Permasalahan ini tentunya tidak bisa dihilangkan namun bisa di minimalisir. Termasuk Indonesia apalagi dengan penduduk terbanyak sedunia mengentaskan ekonomi tidak semudah membalikan tangan, maka dari itu pemanfaatan peluang ekonomi semestinya sebisa mungkin dioptimalkan.

Perekonomian tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Perekonomian selalu mengalami kondisi naik-turun. Adakalanya perekonomian berkembang dengan sangat pesat sehingga menimbulkan kenaikan harga. Periode lainnya perekonomian mengalami perlambatan dan mengalami kemerosotan serta berada ditingkat paling rendah dibandingkan periode-periode

sebelumnya. Berikut ini merupakan hal-hal pokok yang menjadi tantangan perekonomian Indonesia:²

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Kemiskinan
3. Ketidakstabilan Perkembangan Ekonomi
4. Masalah Pengangguran
5. Masalah Inflasi
6. Ketidakstabilan Neraca Perdagangan dan Pembayaran

Ilmu pengetahuan dan teknologi semakin berkembang pesat, sehingga kebutuhan manusia pun terus meningkat. Kebutuhan ini meliputi segala aspek dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dalam era globalisasi ini. Salah satunya di dalam bidang ekonomi. Berikut merupakan dampak perkembangan dalam bidang ekonomi adalah³:

- a. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi;
- b. Terjadinya industrialisasi;
- c. Produktifitas yang semakin meningkat;
- d. Persaingan usaha baik dari dalam maupun luar negeri;
- e. Investasi dan reinvestasi yang berlangsung secara besar-besaran yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi;
- f. Persaingan dalam dunia kerja yang menuntut pekerjaan untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki.

Pertumbuhan ekonomi sejalan dengan perkembangan teknologi yang dapat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat. Sebagai contoh yang sebelumnya perdagangan dilakukan dengan cara bertatap muka, kini dapat dilakukan dengan cara online. Perubahan pola hidup masyarakat ini yang dinilai lebih efektif dan efisien untuk dikerjakan, karena tidak membutuhkan banyak waktu untuk melakukan aktivitas tersebut. Sama halnya dengan sistem perdagangan, saat ini banyak sekali aplikasi perdagangan secara online yang ditawarkan. Perdagangan

²*Ibid.*, h. 45.

³ Andy Hartanto, *Hukum Jaminan dan Kepailitan*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2015, h.5.

secara elektronik tersebut disebut dengan *E-commerce* yang merupakan kepanjangan dari *Electronic Commerce* yang berarti perdagangan yang dilakukan secara elektronik⁴. *E-commerce* berarti perdagangan elektronik yang mencakup proses pembelian, penjualan, transfer, atau pertukaran produk, layanan, atau informasi melalui jaringan computer, termasuk Internet.⁵

Pembelanjaan online, bias melalui media market place, media komunikasi online seperti Whatsapp dan Line maupun melalui E-commerce. Adapun perbedaan dari ketiganya adalah :⁶

1. *Marketplace* adalah sebuah website yang menghubungkan seorang penjual dengan pembeli melalui internet. Salah satu marketplace pertama di dunia yang mempopulerkan marketplace adalah eBay. Dirilis pada tahun 1995, website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. *Marketplace* sebenarnya memiliki konsep yang mirip dengan pasar tradisional. Pada dasarnya, marketplace menyediakan tempat bagi mereka yang ingin berjualan di website mereka. Kemudian pihak *marketplace* akan memunculkan barang jualan itu ketika ada calon pembeli yang melakukan pencarian.
2. Online shop mengacu pada berbagai toko yang ada pada platform online. Pada dasarnya, online shop adalah tempat dimana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Online shop tidak harus ada pada website. Anda juga bisa membuka toko online di social media seperti Facebook dan Instagram. Berbeda dengan marketplace, jika Anda berjualan di online shop, Anda akan berhubung langsung dengan pembeli. Sekarang di Indonesia, ada banyak online shop yang dioperasikan di Instagram. Untuk melakukan pemesanan, Anda bisa menghubungi mereka lewat aplikasi chat seperti WhatsApp atau LINE. Kemudian Anda melakukan pembayaran melalui transfer, kirim bukti pembayaran, dan penjual akan mengirim barang ke alamat Anda.
3. *E-commerce* untuk mendeskripsikan marketplace. Padahal mereka berbeda loh! E-commerce hanya menjual produk dari website itu sendiri. Jadi tidak akan menemukan lebih dari satu toko online seperti di marketplace. Sebuah brand atau seorang penjual memang membuat

⁴Jay M.S., *Peran E-Commerce dalam Sektor Ekonomi dan Industri*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 24.

⁵Abdul Halim Barkatullah, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, h. 45.

⁶ Diakses melalui <https://www.dewaweb.com/blog/online-shop-marketplace-dan-e-commerce-apa-bedanya/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021, pada pukul 22.00 WIB.

sebuah website khusus untuk menjual barang-barang yang dijual. Selain itu, semua transaksi juga dilakukan melalui website menggunakan *shopping cart* dan *payment gateway*.

E-commerce adalah kegiatan jual beli barang jasa atau transmisi data data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Namun *kinie-commerce* telah mengalami berbagai macam perkembangan, mulai dari fungsi sampai jenis-jenis *e-commerce* yang berbagai macam. Setidaknya ada tujuh jenis dasar *e-commerce* atau bentuk bisnis *e-commerce* dengan karakteristik berbeda:⁷

1. *Business-to-Business* (B2B), B2B *e-commerce* meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis *e-commerce* ini.
2. *Business-to-Consumer* (B2C), B2C adalah jenis *e-commerce* antara perusahaan dan konsumen akhir. Hal ini sesuai dengan bagian ritel dari *e-commerce* yang biasa dioperasikan oleh perdagangan ritel tradisional. Jenis ini bias lebih mudah dan dinamis, namun juga lebih menyebar secara merata atau bahkan bisa terhenti.
3. *Consumer-to-Consumer* (C2C), C2C merupakan jenis *e-commerce* yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan *platform online* untuk melakukan transaksi tersebut.
4. *Consumer-to-Business* (C2B), C2B adalah jenis *e-commerce* dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis *e-commerce* ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumberdaya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan jasa atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut.

⁷Prurbo Onno W dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-Commerce*, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2001, h. 35.

5. *Business-to-Administration* (B2A), B2A adalah jenis *e-commerce* yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis *e-commerce* ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jaminan sosial, ketenagakerjaan, dokumen hukum dan register, dan lainnya. Jenis *e-commerce* ini telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan investasi yang dibuat melalui e-government atau pihak pemerintah.
6. *Consumer-to-Administration* (C2A), Jenis C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis *e-commerce* ini adalah :Pendidikan, proses pembelajaran jarak jauh, jamsostek, pembayaran, pengajuan pajak, pembayaran pajak, kesehatan, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan dan lainnya.
7. *Online-to-Offline* (O2O), O2O adalah jenis *e-commerce* yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet, kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Contohnya, sebuah pusat kebugaran tidak akan bisa didirikan di ruang tamu rumah Anda, namun dengan menggunakan layanan O2O yang disediakan perusahaan seperti Groupon Inc, pusat kebugaran tersebut bisa menyalurkan bisnis *offlinenya* menjadi *online*.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) (Selanjutnya disebut Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016), surat edaran ini menjelaskan bahwa aplikasi online yang berguna untuk memudahkan bisnis di Indonesia harus memperhatikan regulasi yang berlaku, dan harus memiliki badan hukum maupun badan usaha tetap di

Indonesia maupun aplikasi ini dimiliki oleh perorangan. Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan waktu yang memadai bagi para Penyedia Layanan Over the Top untuk menyiapkan segala sesuatunya, terkait akan diberlakukannya regulasi Penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui Internet (*Over the Top*) Gunanya adalah untuk mengetahui subyek hukum yang medaikan layanan online ini, hal tersebut sangat berpengaruh untuk mengetahui subyek hukum pajak yang dapat dikenakan pajak. *E-commerce* yang merupakan bentuk perdagangan elektronik menjadi tren dalam perdagangan di Indonesia saat ini. Dengan adanya *e-commerce* maka barang yang dijual tidak hanya barang-barang dari dalam negeri melainkan barang dari luar negeri.

E-commerce merupakan salah satu bentuk perdagangan bebas yang dapat dilakukan di seluruh penjuru dunia sehingga barang dalam negeri dan barang luar negeri terus bersaing. Problematika selanjutnya adalah semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan barang-barang yang harus diimpor dari luar negeri. Banyaknya barang impor masuk di Indonesia, mulai dari barang yang dibeli langsung dari luar negeri maupun barang yang dikirim dan dilakukan pemesanan secara *online*. Banyaknya *onlineshop* yang ada di berbagai platform mulai dari marketplace maupun sosial media. *Platform* yang menawarkan belanja produk-produk luar negeri yang dapat diakses secara luas ini memberikan penawaran harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga barang tersebut apabila terdapat pada gerai resminya di Indonesia, salah satu contohnya barang-barang *branded* impor yang dijual di aplikasi zalora, ebay maupun reebonz. Dan banyaknya masyarakat yang tergiur dengan banyaknya barang-barang impor yang

masuk di Indonesia. Hal tersebut menjadikan masyarakat Indonesia lebih bangga menggunakan barang impor dan ini merupakan salah satu penghambat produktivitas dalam negeri yang semakin menurun. Sehingga pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengenakan pajak pada barang impor *online* agar negara mendapatkan sumber keuangan dari sektor pajak, dan tetap menjadi produktivitas dalam negeri.

Perkembangan Industri 4.0 memberikan dampak yang besar dalam Perdagangan Internasional. Indonesia melakukan Perdagangan Internasional dengan kegiatan impor dan ekspor barang. Perdagangan Internasional sekarang sudah mudah untuk di akses oleh semua kalangan melalui onlineshop. Setiap kegiatan Perdagangan Internasional diikuti oleh kewajiban akan kepabeanan, salah satunya adalah pembayaran bea masuk, bea keluar dan pajak. Di tengah pelemahan ekonomi nasional dan perlambatan volume perdagangan dunia, Bea Cukai menunjukkan kinerja yang baik dengan mencatatkan realisasi penerimaan 103,48% di sepanjang tahun 2020, melampaui target Perpres 72.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp212,85 triliun atau lebih tinggi dari targetnya dalam Perpres 72 yang sebesar Rp205,68 triliun. Surplus tersebut didapat dari semua komponen penerimaan, seperti bea masuk (BM), bea keluar (BK), dan cukai. Selain penerimaan kepabeanan dan cukai, terdapat komponen penerimaan pajak dalam rangka impor (PDRI) lain seperti PPN Impor, PPh BM Impor, dan PPh Pasal 22 Impor yang pemungutannya dilakukan oleh Bea Cukai. Realisasi PDRI hingga 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp170,35 triliun. Total penerimaan negara yang dihimpun Bea Cukai sepanjang tahun 2020 adalah

Rp383,20 triliun. Capaian penerimaan Bea Cukai ini berkontribusi sekitar 35% dari penerimaan perpajakan atau sekitar 23% dari total pendapatan negara. Realisasi penerimaan BM hingga 31 Desember 2020 mencapai Rp32,30 triliun atau 101,46% dari target Perpres 72.

Penerimaan BM dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pelemahan impor nasional yang terdampak pandemi. Sektor utama yang berkontribusi hingga 90% penerimaan BM, yaitu industri pengolahan dan perdagangan besar/eceran, mengalami tekanan sehingga tumbuh negatif. Namun demikian, perbaikan impor nasional di akhir tahun yang disertai upaya pengawasan yang efektif dan penguatan program sinergi, mampu mengantarkan capaian positif.⁸ Hal ini menunjukkan bahwa bidang kepabeanan ikut berperan dalam penerimaan negara oleh karena itu perlu untuk dilakukan pengawasan.

Pelaksanaan aturan kepabean Indonesia diatur Undang-Undang Kepabean (UU Nomor 17 Tahun 2006) mengenai pengaturan bea masuk atas barang impor, dimana dalam Undang-Undang tersebut sebagai kewenangan Pejabat Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif dan nilai kepabean untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan dan pencegahan terhadap sarana pengangkutan. Berkaitan tentang kepabean, perkembangan industri 4.0 memberikan dampak yang besar dalam Perdagangan Internasional dan Indonesia terutama pada bidang e-commerce atau

⁸Admin Web Bea dan Cukai, *Lampaui Target Penerimaan, Bea Cukai Tunjukkan Kinerja yang Baik di Tengah Pandemi*, diakses melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/lampaui-target-penerimaan-bea-cukai-tunjukkan-kinerja-yang-baik-di-tengah-pandemi.html>, 07-Jan-2021 04:18:05 PM, diakses pada tanggal 22 Januari 2021, pada pukul 20.00 WIB.

perdagangan online. Indonesia dalam bidang ecommerce terus meningkat disetiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kegiatan konsumtif masyarakat Indonesia terhadap barang-barang yang berasal luar negeri (Import). Menurut data dari Bank Indonesia, menyebutkan sepanjang tahun Bank Indonesia bahkan mencatat, di tahun 2019 ini, jumlah transaksi perdagangan online setiap bulannya mencapai Rp 13 triliun.⁹

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menurunkan ambang batas (*threshold*) barang impor melalui toko *online* (*e-commerce*) menjadi US\$3 dari sebelumnya US\$ 75. Ambang batas baru ini akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020. Sehingga masyarakat yang akan berbelanja barang impor melalui *e-commerce* dengan nilai di atas Rp 45 ribu akan dikenakan pajak. Selain turunkan ambang batas, dalam aturan ini pemerintah juga merasionalisasi tarif dari sebelumnya 27,5%-37,5% terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 10% dengan NPWP, dan PPh 20% tanpa NPWP, menjadi 17,5% terdiri dari bea masuk 7,5%, PPN 10 %, PPh 0%.¹⁰

Pengenaan pajak atas barang *online* yang dibeli secara impor ini sebenarnya menjadi cara pemerintah untuk melindungi para pengusaha tas, sepatu dan barang-barang dalam negeri. Masyarakat saat ini sangat menggemari produk-produk luar negeri dan dengan didukung oleh banyaknya *marketplace* yang sangat mudah untuk diakses oleh masyarakat. Pengenaan pajak ini juga untuk

⁹ Tempo, Bank Indonesia: Transaksi E-Commerce per Bulan Capai Rp 13 T, diakses melalui <https://bisnis.tempo.co/read/1274672/bank-indonesia-transaksi-e-commerce-per-bulan-capai-rp-13-t>, pada tanggal 10 Juni 2020.

¹⁰ Lidya Julita Sembirng, Berlaku 30 Januari, Ini Bocoran Aturan Impor Barang Kiriman, diakses melalui <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200113183813-37-129699/berlaku-30-januari-ini-bocoran-aturan-impor-barang-kiriman>, diakses pada tanggal 27 Februari 2020, pada pukul 20.20 WIB.

melindungi industri dalam negeri yang selama ini membayar pajak dengan taat. Banyak pengusaha yang pada akhirnya memilih menjual barang-barang produksi negara lain daripada produknya sendiri. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional aturan ini digunakan untuk menyaring barang-barang apa yang dapat dimpor di Indonesia dan dikenakan pajak yang tidak mengganggu iklim perdagangan dan industri di Indonesia khususnya industri manufaktur.

Indonesia dan beberapa negara lain melakukan kerjasama terkait dengan barang impor yang dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum disebut prinsip *Most Favoured Nation/MFN* dalam perdagangan Internasional. Prinsip yang menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Menurut Pasal I Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT), segala keuntungan atau keistimewaan yang diberikan oleh suatu negara untuk negara lain harus diberikan secara otomatis dan tanpa syarat kepada produk serupa yang berasal dari anggota-anggota WTO lainnya. Keistimewaan di sini dapat berupa penurunan tarif, prosedur bea cukai, atau akses pasar. Terdapat beberapa pengecualian untuk pemberlakuan prinsip ini, yaitu

tindakan preferensial untuk negara dianggap akan merusak kemajuan negara tersebut yang masuk dalam kawasan perdagangan bebas¹¹.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang berlangsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.¹² Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.¹³ Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.¹⁴

Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak agar penerimaan pemerintah dapat berjalan dengan baik maka harus dilakukan pemeriksaan dan penagihan kepada wajib pajak dan menghindari penggelapan pajak yang marak terjadi di negara ini serta kepercayaan masyarakat untuk membayar pajak juga

¹¹ Apridar, *Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep, Permasalahan Dalam Aplikasinya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, h.56.

¹²PJ. A. Adriani, *Pajak dan Pembangunan*, UI-Press, Jakarta, 2014, h. 5.

¹³Abdul Rahman, *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan*, Nuansa, Bandung, 2010, h. 32.

¹⁴Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2008, h. 43.

meningkat. Pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi agar wajib pajak dapat melaporkan pajak yang seharusnya diberikan kepada pemerintah tanpa mengurangi atau menyimpan untuk diri sendiri.

Kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan perpajakan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.¹⁵ Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam beberapa situasi diantaranya:¹⁶

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawasan Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Sikap Wajib Pajak yang memiliki rasa

¹⁵Abdul Rahman, *Op. Cit.*, h. 32.

¹⁶*Ibid.*, h. 45.

tanggungjawab sebagai warga negara bukan hanya sekedar takut akan sanksi dari hukum pajak yang berlaku, serta Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan tepat waktu. Secara umum kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

Dengan demikian bentuk kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material yang keduanya menuntut bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Kualifikasi barang impor *online* yang dikenakan pajak ini merupakan objek pajak yang harus dibayar kepada kas negara, tetapi mengingat banyaknya barang impor *online* yang masuk di Indonesia mulai dari barang elektronik hingga barang yang dipakai sehari-hari seperti tas, sepatu dan baju. Barang-barang yang didatangkan dari luar negeri yang berasal dari aplikasi belanja *online* ini harus diketahui kualifikasinya sebagai subyek pajak yang, apakah dapat dikenakan pajak untuk menunjang pendapatan negara.

Pajak Pertambahan Nilai (selanjutnya disingkat PPN) adalah pungutan yang dibebankan atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP) dalam pengenaan pajak atas barang impor ini telah diatur dalam Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. PPN atas barang

impor *online* ini harus memperhatikan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 guna mengetahui bahwa aplikasi *online* ini juga melakukan transaksi jual-beli *online* yang mendatangkan barang impor, sehingga diperlukan untuk mengetahui subyek hukum pajak yang dapat dikenakan PPN.

Pengiriman barang yang dibeli secara *online* yang tersedia di beberapa platform memberikan kemudahan bagi para konsumen untuk mendapatkan barang-barang khususnya barang-barang yang bermerek dengan harga murah dibandingkan dengan *stores* yang ada di Indonesia. Barang Import yang dibeli secara *online* tersebut lebih murah karena tidak dikenakan pajak, sehingga masyarakat dengan bebas mendapatkan barang-barang tersebut, dengan demikian negara merasa dirugikan atas masuknya barang import secara pembelanjaan *online* melalui platform belanja *online* tersebut dan menjadikan minat produksi barang dalam negeri dan pendapatan produsen-produsen dalam negeri menurun, maka diperlukan aturan yang mengatur tentang kualifikasi barang import yang dibeli secara *online* tersebut yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum pajak. Dan akibat hukum bagi barang-barang impor *online* itu yang tidak dibayarkan pajaknya apakah dapat ditarik langsung oleh negara. Dan bagaimana cara negara mengetahui barang tersebut merupakan barang *online* yang diimpor dari luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

1. Karakteristik impor barang mewah *online* yang dapat dikenakan Pajak Penambahan Nilai.

2. Kebijakan Pemerintah dalam pemungutan Pajak Penambahan Nilai atas barang impor yang dikirim melalui aplikasi *online*.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa karakteristik barang mewah yang diimpor secara online yang dapat dikenakan pajak oleh negara.
2. Untuk menganalisa kebijakan pemerintah dalam melakukan pemungutan PPN terhadap barang impor *online* yang dilakukan oleh beberapa marketplace belanja *online*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini secara teoritikal yaitu untuk memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum administrasi yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara dalam penarikan pajak kepada barang-barang mewah yang diimpor online yang banyak masuk di Indonesia.

Kemudian manfaat penelitian ini secara praktikal yaitu diharapkan melalui penelitian ini dapat memperluas wawasan bagi praktisi agar dapat menerapkan aturan hukum yang ada dimasyarakat dengan benar sehingga dapat menciptakan keadilan hukum, terutama dalam hal terkait dengan keuangan negara yang bersumber dari pendapatan pajak.

1.5 Metode Penelitian

- a. Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pertanggungjawaban keuangan negara, hukum perpajakan yang ada di Indonesia, dan hukum kepabean serta ekspor dan impor.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan pertama dalam penelitian ini adalah *statuteapproach* atau pendekatan peraturan perundang-undangan. *Statuteapproach* adalah suatu *legal research* yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang (*statuteapproach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratiolegis dan dasar ontologism lahirnya undang-undang tersebut. Sehingga dapat ditemukan suatu aturan yang relevan untuk memecahkan suatu masalah.¹⁷ Dalam hal ini adalah masalah tentang hukum perpajakan di Indonesia.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah Pendekatan konseptual (*conceptualapproach*) dilakukan dengan mencari teori serta doktrin yang telah ada untuk dijadikan suatu acuan agar dapat memahami suatu pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi.¹⁸ Pendekatan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cet. VII, Kencana, Jakarta, 2005, h. 93-94.

¹⁸*Ibid*, h. 95.

conceptual approach menghubungkan konsep yang telah ada dengan isu hukum yang terjadi

c. Sumber bahan hukum

Dalam penulisan tesis ini terdapat dua bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang bersifat mengikat dan mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002, Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder terdiri dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung. Sehingga dapat memberikan acuan dan memperluas alasan tentang apa yang dikemukakan pada tesis ini.

d. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini terkait dengan bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik tertulis atau biasa disebut sebagai Penelitian Pustaka. Setelah diperoleh bahan-bahan hukum tersebut diseleksi, diuraikan dan dianalisa yang kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan diklarifikasi dan rumusan yang disusun secara sistematis sesuai dengan yang dibutuhkan untuk membahas pokok-pokok permasalahannya.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan proposal tesis ini adalah menurut ketentuan dalam tata cara penulisan yang terdapat di dalam buku pedoman pendidikan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dimana penulisan proposal tesis dilakukan dengan pembagian bab yang terdiri dari 4 (empat) bab.

Bab Pertama berupa Pendahuluan yang berisi antara lain latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan proposal tesis ini. Selain itu terdapat penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun tesis ini. Dalam bab ini terdapat pertanggungjawaban sistematika agar penulisan proposal tesis ini tersusun secara sistematis.

Bab Kedua merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang pertama yang membahas tentang karakteristik barang mewah impor online yang seperti apa yang dapat dikenakan PPN di Indonesia

Bab Ketiga merupakan pembahasan dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang kebijakan pemerintah dalam melakukan pemungutan PPN terhadap barang impor yang dibeli secara online yang dilakukan oleh aplikasi belanja online.

Bab Keempat sebagai Penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang intisari pembahasan yang didapat penulis pada bab kedua dan ketiga yang merupakan jawaban dari isu hukum yang dikemukakan pada bab pertama. Atas dasar kesimpulan tersebut maka penulis dapat memberikan saran terhadap topik yang telah diangkat dalam penulisan tesis ini.